



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/ 20 /IV.01/PD/IV/2017

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN
DESA PEKONDOH GEDUNG KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : —dst—
Mengingat : —dst—
Memperhatikan : surat lembaga PAUD KB Mulya Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way Lima Nomor: 421/05/III.01.D.PAUD/III/2017 Tanggal: 29 maret 2017 hal Permohonan pembaharuan ijin operasional PAUD KB Mulya Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way Lima

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN DEKA PEKONDOH GEDUNG KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.**
- KESATU** : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak
- | | |
|-----------------------|---|
| Nomor Urut | : 34 |
| Nama Lembaga | : KB MULYA |
| Nama Pimpinan Lembaga | : MELYA DEWI |
| NPSN | : - |
| Satuan Pendidikan | : Kelompok Bermain (KOBER) |
| Alamat | : Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran |
| Masa Berlaku Izin | : 19 April 2017 s.d 19 April 2019 |
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal, 19 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,

Dito,

Drs. Pauzan Suaidi, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650925 199303 1 005

Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bidang Paudri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,


Rento Rega Putra, S.I.P
Penata Tingkat I
NIP. 19630831 199102 1 004

Tembusan :
1 s.d 6



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor : 420/ 20 /IV.01/PD/IV/2017

TENTANG

PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN KEMASYARAKATAN

Kepada :

Nama Lembaga	:	KB MULYA
Nama Kepala Lembaga	:	MELYA DEWI
NPSN	:	-
Alamat	:	Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KOBER)
Pemilik/Penyelenggara	:	KB MULYA DESA PEKONDOH GEDUNG KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal, 19 April 2017 s.d 19 April 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Photo Berwana

3 x 4

Gedong Tataan, 19 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,


*Drs. PAULAN SUKADI, M.M.
Pimpinan Tingkat I
NIP. 19650925 199303 1 005